



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/2025/02

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2025/3593 Tanggal 12 Februari 2025 yang kami terima pada tanggal 12 Februari 2025 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

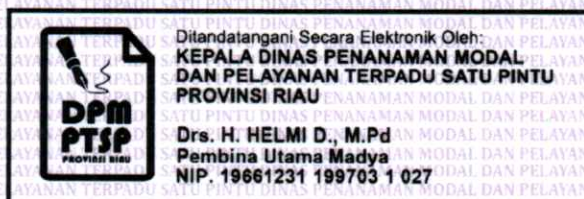
1. Nama Yayasan : Badan Pengelola Harian Perguruan Muallimin Muhammadiyah Teluk Kuantan
2. Nama Sekolah : SMA TARUNA MUHAMMADIYAH RIAU
3. Akta Pendirian Yayasan : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
4. Akta Perubahan Yayasan : -
5. NPWP : 01.478.787.3-541.000
6. Ketua / Penanggung Jawab : Dr. Ahdanan Shaleh , S.Ag.,M.Pd
7. Alamat : Dusun Keramat, RT 002 RW 001, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Februari 2025



2.01.01.01

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi di Taluk Kuantan.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

